



P E N E T A P A N

Nomor 749 /Pdt.P/2022/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

SIAUW BOEN LIEM : Lahir di Malang Tanggal 06 Maret 1943 , Jenis Kelamin Laki- laki , Agama Katholik , Warga Negara Indonesia , beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 17 Rt 002 / Rw 011 , Kelurahan Kasin , Kecamatan Klojen Kota Malang dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama DEANGGRA YODIAR PRAMANTA,S.H Advokat yang beralamat di Jln KH.Ahmad Dahlan VII/9 Barat Kecamatan Mojojoto Kota Kediri berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 01 November 2022 .

Selanjutnya sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Nomor 749 /Pdt.P/2022/PN.Mlg, tanggal 1 September 2022, tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 6 Maret 1943 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-28042014-0084 tertanggal 28 April 2014 tertulis atasnama SIAUW BOEN LIEM ;
2. Bahwa Pemohon juga memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3573020603430001 serta Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3573020310120035, yang mana baik dokumen KTP maupun KK tertera atasnama SIAUW BOEN LIEM ;

3. Bahwa dengan telah dimilikinya dokumen baik berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon merasa nama yang dimiliki saat ini kurang mencerminkan nama sesuai kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama menjadi **IWAN SUMAMPOUW** ;

4. Bahwa untuk sahnya perbuatan hukum perubahan nama sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Malang.

Berdasarkan atas uraian mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-28042014-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 28 April 2014 dari yang semula tertulis SIAUW BOEN LIEM diganti menjadi **IWAN SUMAMPOUW** sehingga selengkapnya Pemohon menyebut dirinya menjadi **IWAN SUMAMPOUW** ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3573020603430001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor :3573020310120035 yang semula tertulis SIAUW BOEN LIEM diganti menjadi **IWAN SUMAMPOUW** sehingga selengkapnya Pemohon menyebut dirinya **IWAN SUMAMPOUW** ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Malang agar terkait perubahan ganti nama Pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Demikian permohonan ini diajukan, atas dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3573-LT-2804204-0084 atas nama SIAUW BOEN LIEM (bertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3573020603430001 atas nama SIAUW BOEN LIEM (bertanda P-2) ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3573020310120035 atas nama Kepala Keluarga SIAUW BOEN LIEM pada tanggal 15 April 2014 (bertanda P-3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia atas nama SIAUW BOEN LIEM, tanggal 18 Januari 1962 (bertanda P-4) ;

Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Tanto Suhardjono

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak dari adik sepupu Pemohon, nenek saksi merupakan adik dari mama Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Ade Irma Suryani No. 17 Rt 002 / 011 Kelurahan Kasin , Kec Klojen Kota Malang;
- Bahwa Pemohon bernama SIAUW BOEN LIEM, SIAUW adalah marga dari ayah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SIAUW BOEN LIEM diganti menjadi **IWAN SUMAMPOUW.**

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bersaudara SIAUW BOEN LIEM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja keluarga Pemohon .

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung /main kerumah Pemohon.
- Bahwa saksi kenal / baru bertemu dengan pemohon ketika Pemohon maen ke rumah ibu saksi di Surabaya kira –kira 5 (Lima) Tahun yang lalu, dan bertemu lagi dengan pemohon pada saat ada acara keluarga yang jarang terjadi ketika Pemohon dating ke Surabaya, sementara saksi tidak pernah main kerumah Pemohon di Malang.
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon diganti nama agar sesuai dengan nama-nama saudara-saudaranya yang sudah bernama Indonesia
- Bahwa didalam akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan dukumen yang telah dimiliki oleh Pemohon seperti Akte Kelahiran , KK dan KTP bernama SIAUW BOEN LIEM akan diganti untuk menyesuaikan dengan nama keluarga Pemohon yang bernama Indonesia;
- Bahwa saksi berkeinginan sebelum pemohon meninggal untuk mengganti nama Indonesia dari SIAUW BOEN LIEM diganti menjadi **IWAN SUMAMPOUW.**

Saksi 2. Erik Armarendra ,SH ,

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon sebagai tetangga .
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Ade Irma Suryani No. 17 Rt 002/011 Kelurahan Kasin , Kec Klojen Kota Malang .
- Bahwa saksi kalau di rumah biasa memanggil Pemohon “pak BOEN.”.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal sendiri .
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai berapa bersaudara.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SIAUW BOEN LIEM diganti menjadi **IWAN SUMAMPOUW.**
- Bahwa benar pemohon pernah ngobrol bersama saksi menyampaikan ingin mengganti nama biar Indonesia banget .
- Bahwa pemohon tidak pernah mengajak saksi untuk mengenalkan keluarga atau saudara saudaranya .

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama "SIAUW BOEN LIEM" menjadi "IWAN SUMAMPOUW";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbangdiklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 atas nama Pemohon Siauw Boen Liem tercatat beralamat di Jl. Ade Irma Suryani No.17Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan ini yang harus diperhatikan adalah permohonan ini tidak berakibat menghilangkan atau menggelapkan asal usul orang sehingga tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan siapakah Pemohon?. Bagaimana kekerabatan Pemohon baik vertical maupun horizontal?. Apakah benar kalau keluarga Pemohon sudah bernama Indonesia semua sehingga Pemohon mengganti namanya menjadi IWAN SUMAMPOUW?. Dengan keadaan demikian bisakah Pemohon mengganti namanya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 benar kalau Pemohon bernama "Siauw Boen Liem" yang sudah berumur/tua dan tidak menikah serta hidup sebatang kara. Dan berdasarkan keterangan saksi Tanto Suhardjono kalau Pemohon bermarga Siauw hal ini dapat dilihat dari nama depan Pemohon "SIAUW" yang menunjukkan dari marga mana Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Tanto Suhardjono yang mengatakan kalau saksi adalah anak dari adik sepupu Pemohon. Dimana saksi kenal / baru bertemu dengan pemohon ketika Pemohon main ke rumah ibu saksi di Surabaya kira –kira 5 (Lima) Tahun yang lalu, dan bertemu lagi dengan pemohon pada saat ada acara keluarga yang jarang terjadi ketika Pemohon datang ke Surabaya, sedang saksi tidak pernah main kerumah Pemohon di Malang. Sementara saksi Erik Armarendra hanya kenal dengan Pemohon ketika bertemu dan berbicara yang sangat jarang terjadi karena Pemohon dan saksi hanya bertetangga, dan Pemohon juga tidak pernah mengajak saksi untuk main dan memperkenalkan kepada keluarga atau saudara-saudaranya. Dengan demikian para saksi tidak dapat atau tidak mengetahui bagaimana hubungan kekerabatan atau asal usul yang sebenarnya dari Pemohon, walaupun saksi Tanto Suhardjono mengatakan masih merupakan keluarga dari Pemohon namun hal ini tidak didukung oleh bukti-bukti atau keterangan lain yang dapat menguatkannya, apalagi kalau dicermati antara Pemohon dengan saksi Tanto Suhardjono tidaklah mempunyai marga yang sama dengan Pemohon, karena kekerabatan atau silsilah marga turun/berasal dari ayah/laki-laki sementara antara Pemohon dengan saksi Tanto Suhardjono mempunyai

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2022/PN.Mlg.



hubungan kekerabatan dari pihak ibu/perempuan itupun hubungan kekerabatan yang cukup jauh dan mereka jarang bertemu dengan pihak keluarganya, keterangan saksi Tanto inipun juga tidak didukung oleh keterangan atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya yang mengatakan kalau pergantian nama dari "SIAUW BOEN LIEM" menjadi "IWAN SUMAMPOUW" karena saudara-saudara Pemohon sudah memakai nama Indonesia, sehingga Pemohon berkeinginan sekali mengganti namanya menjadi nama Indonesia sebelum Pemohon meninggal dunia. Namun keterangan saksi Tanto Suhardjono dan saksi Erik Armarendra dan alat bukti lainnya tidak ada yang dapat menunjukkan siapa saudara (saudara kandung) Pemohon yang sudah bernama Indonesia, karena para saksi tidak pernah tahu atau tidak pernah bertemu dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tidak dapat mendukung alasan Pemohon untuk berganti nama dari "SIAUW BOEN LIEM" menjadi "IWAN SUMAMPOUW", begitu pula bukti-bukti surat yang diajukan hanya menerangkan kalau Pemohon bernama "SIAUW BOEN LIEM" tidak ada satupun yang menerangkan tentang kekerabatan Pemohon yang ada sekarang ini. Sehingga ada kekhawatiran menghilangkan asal-usul tentang kekerabatan Pemohon dengan adanya ganti nama diatas yang dapat melanggar Pasal 277 KUHP, yang dapat pula berimplikasi lebih jauh dengan menghilangkan nama marga "SIAUW";

Menimbang, bahwa disamping itu nama "SUMAMPOUW" adalah nama "MARGA" didaerah Sulawesi Utara, seseorang yang bermarga "SUMAMPOUW" haruslah mempunyai kekerabatan dari keluarga Sumampouw yang turun dari seorang ayah keanaknya (patrilineal). Sehingga Pemohon jika ingin mengganti namanya dari "SIAUW BOEN LIEM" menjadi "IWAN SUMAMPOUW" haruslah dapat membuktikan kalau ia berasal dari keluarga "SUMAMPOUW";

Menimbang, bahwa dalam persidangan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tidak ada yang membuktikan kalau Pemohon berasal dari keluarga "SUMAMPOUW";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon yang diajukan;
2. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini Kamis tanggal 17 November 2022 oleh kami NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu SULISTYONINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penasehat Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SULISTYONINGSIH, SH NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH. MH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. ATK	Rp	50.000,00,-
3. PNB	Rp	10.000,00,-
4. Materai	Rp	10.000,00,-
5. Redaksi	Rp	10.000,00,-
6. Biaya pengandaan	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	116.000,00,-

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)